



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

**Laporan Kinerja**  
**KPKNL Palangkaraya**  
**2025**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	2
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPKNL Palangkaraya .....	2
C. Peran Strategis KPKNL Palangkaraya .....	4
D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025 .....	6
E. Sistematika Laporan .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Strategis .....	9
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	10
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	19
B. Realisasi Anggaran .....	46
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	46
D. Kinerja Lainnya .....	46
E. Evaluasi Dan Peningkatan Akuntabilititas Kinerja .....	49
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Penutup .....	51
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran I Penjanjian Kinerja Tahun 2026	
Lampiran II Penjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran III Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja TA 2025	

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau sasaran strategis DJKN pada tingkat KPKNL Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja ini sekaligus menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL Palangkaraya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan pelayanan lelang kepada *stakeholder* dan masyarakat pengguna layanan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta nota dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-4486/WKN.12/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Laporan Kinerja ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja KPKNL Palangkaraya secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perwujudan *good governance*.

Berdasarkan laporan capaian kinerja tahun 2025 KPKNL Palangkaraya mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU), KPKNL Palangkaraya memiliki 20 (duapuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), dan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palangkaraya sebesar 110,81%. NKO tersebut merupakan hasil perhitungan capaian IKU/Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Three*, dengan rincian sebanyak 20 (duapuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan satu kali telah dilakukan addendum terhadap target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut merupakan capaian kinerja yang akan menjadi dasar untuk usul penetapan target dalam mengajukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 serta dasar pengambilan kebijakan atau langkah-langkah guna pencapaian target tahun berikutnya.

Kami harapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPKNL Palangkaraya tahun

2025 dan menjadi tolak ukur kegiatan di saat ini dan di masa depan. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Palangkaraya kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

**Kepala Kantor**



Ditandatangani secara elektronik

**Fredy Himarwanto**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Palangkaraya Tahun 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Palangkaraya Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL tersebut ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan Balance Scorecard (BSC) yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Palangkaraya tahun 2025.

KPKNL Palangkaraya memperoleh pencapaian terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) IKU tahun 2025 sebesar 110,81%. Pencapaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan.

**Bagan 1.**  
Rincian Capaian Kinerja KPKNL Palangkaraya

Stakeholder Perspective (30%)	Customer Perspective (20%)	Internal Business Process Perspective (25%)	Learning & Growth Perspective (25%)
<input type="checkbox"/> Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	<input checked="" type="checkbox"/> Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal  <input checked="" type="checkbox"/> Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	<input type="checkbox"/> Penerapan tata kelola aset yang efektif  <input type="checkbox"/> Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	<input checked="" type="checkbox"/> Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif  <input checked="" type="checkbox"/> Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif  <input checked="" type="checkbox"/> Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Sebagai unit vertikal yang memberikan pelayanan, KPKNL Palangkaraya akan terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan untuk memberikan kepuasan terhadap pemangku kepentingan. Untuk itu, KPKNL Palangkaraya akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas KPKNL Palangkaraya sebagai unit vertikal DJKN yang kondusif semakin meningkat.

Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

# 01.

## Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistemanka

## A. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Briokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi KPKNL Palangkaraya

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangkaraya merupakan kantor operasional yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan negara, penilaian, piutang negara, dan pelayanan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;





10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Susunan organisasi KPKNL Palangkaraya sampai dengan akhir tahun 2025 sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
Struktur Organisasi KPKNL Palangkaraya



Selanjutnya, dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), KPKNL Palangkaraya didukung oleh 23 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian, seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, dan lain-lain. Komposisi pegawai KPKNL Palangkaraya berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur dan pangkat golongan sebagai berikut.



**Tabel 1.1**  
Komposisi Tenaga Fungsional

No	Fungsional	Jumlah
1	Jafung Pelelang	2
2	Juru Sita	3
3	Pemeriksa Piutang Negara	3
4	Jafung Penilai	3
5	Pranata Keuangan APBN	-
Jumlah		<b>11</b>

## C. Peran Strategis

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Palangkaraya memiliki peran strategis sebagai berikut :

### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Palangkaraya memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna kekayaan negara terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara dan pembinaan serta penatausahaan kekayaan negara. Sebagai aset *manager*, KPKNL Palangkaraya

mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal, dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Palangkaraya sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Palangkaraya dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan, pemindahtanganan BMN, Pemanfaatan BMN, inventarisasi dan sertifikasi.

## 2. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Hasil penilaian kekayaan negara antara lain digunakan untuk penyusunan rencana pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil, penilaian juga dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Highest and Best Use*.

## 3. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Lelang juga merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum. Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang yang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta dan transport untuk kepentingan peralihan hak.

## 4. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara merupakan pelayanan yang diberikan kepada instansi/badan/lembaga negara yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dinyatakan macet sehingga sulit tertagih setelah dilakukan upaya penagihan. Piutang yang macet yang sulit tertagih tersebut dapat diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang pengurusannya diselenggarakan oleh KPKNL sebagai upaya penyelamatan keuangan negara sekaligus upaya penegakan hukum (*Law enforcement*) dalam masyarakat.

## 5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berupa Biaya

Administrasi (biad) pengurusan piutang negara dan bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang berlaku. Selain itu, dari hasil pemanfaatan BMN juga termasuk dalam PNBPN yang disetor oleh Kementerian/Lembaga yang asetnya dimanfaatkan.

## D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reformasi Nasional yang dipicu dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1998 yang berimbas pada seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Pada tataran nasional, era reformasi ditandai dengan diterbitkannya TAP MPR No. XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Grand design tersebut disusun sebagai acuan dalam mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh K/L/Pemda.

Pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dimaknai sebagai suatu upaya untuk mewujudkan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, perlu diawasi dan dievaluasi secara intensif agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 serta Surat Edaran Menteri PANRB No. 6/2025 Tentang Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

Pada tahun 2025 KPKNL Palangkaraya merupakan salah satu unit vertikal DJKN yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas pada KPKNL Palangkaraya melibatkan seluruh elemen pegawai mulai dari Kepala kantor sampai dengan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) pada KPKNL Palangkaraya. Program ZI WBBM KPKNL Palangkaraya adalah memperkuat integritas para pegawai dengan menerapkan zona anti korupsi serta melakukan perbaikan pelayanan kepada pengguna jasa.

## E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DJKN Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif
2. BAB I Pendahuluan
3. BAB II Perencanaan Kinerja
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja
5. BAB IV Penutup

Lampiran



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

## 02.

### Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

## A. Perencanaan Strategis

Untuk mendukung Renstra Kemenkeu, DJKN juga menyusun rencana strategis dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2026 Tentang Rencana Strategis DJKN Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. DJKN berusaha memberikan pelayanan di barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, piutang negara, kekayaan negara lain-lain, penilaian, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu

**” Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.”**

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan DJKN sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan

tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2025-2029, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN menetapkan sasaran strategis yang merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2025-2029, sasaran strategis DJKN yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya
4. Pengelolaan sumber daya.
5. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.


## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran setrategis KPKNL Palangkaraya. Sasaran

strategis KPKNL Palangkaraya telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Palangkaraya sesuai Gambar 2.1. sebagai berikut.

**Gambar 2.1**  
Peta Strategi 2025 KPKNL Palangkaraya  
**Peta Strategi**



Peta Strategi KPKNL Palangkaraya menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholder perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sementara *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Dari Peta Strategi KPKNL Tahun 2025 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis sebanyak 8 (delapan) dan IKU yang diidentifikasi sebanyak 20 (duapuluh) IKU. Perjanjian Kinerja KPKNL Palangkaraya mengalami satu kali addendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-1/WKN.12/2025 tanggal 31 Januari 2025. Untuk dokumen Perjanjian Kinerja dan addendum dimaksud, terlampir disampaikan pada Lampiran Laporan Kinerja ini. Adapun keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU Kepala KPKNL Palangkaraya dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut.

### Sasaran Strategis 1

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.a	Indeks integritas organisasi	Indeks	100
1.b	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100 (Rp17,007M)

**Sasaran Strategis 2**

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Indikato Kinerja		Satuan	Target
2.a	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	%	100
2.b	Persentase relisasi pokok lelang	%	100 (Rp144,34 M)
2.c	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	%	100 (Rp1,505 M)

**Sasaran Strategis 3**

Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Indikato Kinerja		Satuan	Target
3.a	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	74
3.b	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks	77

**Sasaran Strategis 4**

Penerapan tata kelola aset yang efektif

Indikato Kinerja		Satuan	Target
4.a	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	%	100
4.b	Persentase evaluasi kinerja BMN	%	100

**Sasaran Strategis 5**

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Indikato Kinerja		Satuan	Target
5.a	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	%	100
5.b	Tingkat kualitas layanan penilaian	%	70
5.c	Persentase produktivitas lelang	%	80

**Sasaran Strategis 6**

Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Indikato Kinerja		Satuan	Target
6.a	Indeks kualitas kinerja anggaran	%	100
6.b	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	100
6.c	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	80

**Sasaran Strategis 7**

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Indikato Kinerja		Satuan	Target
7.a	Indeks penanganan permasalahan hukum	Indeks	100
7.b	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Indeks	80

### Sasaran Strategis 8

Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
8.a	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	Indeks	80
8.b	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	%	95,3
8.c	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	Indeks	100


Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Palangkaraya melaksanakan program yang didukung anggaran sebagai berikut:

Program/ Kegiatan Tahun 2025		Anggaran	
<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>		<b>Rp</b>	<b>357.296.000,00</b>
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	13.678.000,00
2.	Pengelolaan Aset	Rp	343.618.000,00
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>Rp</b>	<b>2.244.237.000,00</b>
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp	22.400.000,00
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2.198.697.000,00
3.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	8,844.000,00
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	14.296.000,00

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja tahun 2025, KPKNL berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximiza* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;

- b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.



Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki *Stabilize*

$$C_{n+1} - C_n$$

$I_n$  = Indeks capaian  
 $I_{n-1}$  = Indeks capaian di bawahnya  
 $I_{n+1}$  = Indeks capaian di atasnya  
 $C_a$  = Capaian awal  
 $C_n$  = Realisasi/target x 100%  
 $C_n$  = Capaian dengan ketentuan:

- a. Apabila Realisasi > Target, maka:  
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$ , di mana  $C_a$  maksimum adalah 200%
- b. Apabila Realisasi < Target, maka:  
 $C_n = C_a$   
 $C_{n-1}$  = Capaian di bawahnya  
 $C_{n+1}$  = Capaian di atasnya

$$I = I + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_n - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

### C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Proses pembahasan refinement Perjanjian Kinerja dilakukan dengan melibatkan Kepala Kantor, seluruh pejabat pengawas dan pegawai di Lingkungan KPKNL Palangkaraya. Hal ini


menunjukkan tingginya komitmen tiap level di dalam proses refinement untuk menyusun IKU dan target IKU yang berkualitas.

Proses refinement dilakukan dengan pelaksanaan reviu atas peta strategi, IKU, serta target dan profil risiko tahun 2026 yang menghasilkan beberapa poin usulan perbaikan dan usulan target tahun 2026.

Peta Strategi DJKN menerapkan 4 perspektif, yaitu: stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Stakeholders perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Customer perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Internal process perspective berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan learning and growth perspective berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2026 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Palangkaraya mencapai 8 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 IKU. Peta sasaran strategis KPKNL Palangkaraya tahun 2026, sebagai mana gambar berikut.

**Gambar 2.2**  
Peta Strategi 2026 KPKNL Palangkaraya



Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
Peta Strategi dan IKU 2026 KPKNL Palangkaraya

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp13 M)
2.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektifitas pembinaan	80%
3.	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,6M)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja Lelang	100% (Rp57M)
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6.	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2026, KPKNL Palangkaraya melaksanakan program serta didukung anggaran sebagai berikut:

Program/ Kegiatan Tahun 2025		Anggaran	
<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>		<b>Rp</b>	<b>616.092.000,00</b>
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	16.300.000,00
2.	Pengelolaan Aset	Rp	599.792.000,00
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>Rp</b>	<b>1.639.292.000,00</b>
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp	22.400.000,00
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.593.998.000,00
3.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	11.694.000,00
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	11.200.000,00



# 03.

## Akuntabilitas Kinerja

Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

- A. Capaian Kinerja Organisasi**
- B. Realisasi Kinerja Anggaran**
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
- D. Kinerja Lainnya**
- E. Evaluasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

## A. Capaian Kinerja Organisasi


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, evaluasi kinerja merupakan salah satu tahap implementasi utama. Proses ini mencakup evaluasi kinerja organisasi dan pegawai, yang menghasilkan tiga output: Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), serta Predikat Kinerja Organisasi. NKO sendiri didefinisikan sebagai nilai capaian keseluruhan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), dengan memperhitungkan bobot setiap IKU dan perspektifnya.

DJKN menggunakan konsep Balanced Score Card (BSC) untuk mengukur pencapaian kinerjanya, yang didasarkan pada perbandingan antara realisasi dan target pada setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut merupakan penjabaran dari Peta Strategi Kemenkeu-Three DJKN, yang disusun agar selaras dengan arah kebijakan strategis DJKN Kementerian Keuangan. Melalui pendekatan ini, pengukuran tidak hanya berfokus pada pencapaian target kuantitatif, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas dalam mendukung optimalisasi pengelolaan kekayaan negara.

Perkembangan NKO KPKNL Palangkaraya dari tahun 2021 s.d. 2025 digambarkan sebagaimana grafik berikut.



Untuk mencapai 8 (delapan) Sasaran Strategis KPKNL Palangkaraya ditetapkan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2025 NKO KPKNL Palangkaraya sebesar 110,81%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing masing perspektif. Berikut penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis:

**NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) KPKNL PALANGKARAYA) : 110,81%****FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

Tabel 3.1 Data Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Palangkaraya Tahun 2025

Unit Organisasi : KPKNL Palangkaraya  
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>					<b>104,25%</b>
1a-CP		Indeks integritas	100	105,32	105,32%	105,32%
1b-CP		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	102,79%	102,79%	102,79%
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>					<b>90,89%</b>
2a-CP		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	104,75%	104,75%	104,75%
2b-CP		Persentase realisasi pokok lelang	100%	55,59%	55,59%	55,59%
2c-CP		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	121.82%	121.82%	120,00%
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>					<b>120,00%</b>
3a-CP		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	96.93	122.68%	120,00%
3b-N		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	96.80	125.71%	120,00%
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>					<b>111.63%</b>
4a-CP		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	103.25%	103.25%	103.25%
4b-CP		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120.00%	120.00%	120.00%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>					<b>120.00%</b>
5a-CP		Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	835.00%	835.00%	120.00%
5b-CP		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	107.79%	153.99%	120.00%
5c-CP		Persentase produktivitas lelang	80%	111.54%	139.43%	120.00%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>					<b>120.00%</b>
6a-CP		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120.00	120.00%	120.00%
6b-N		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120.00	120.00%	120.00%
6c-N		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	96,00%	120.00%	120.00%
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>					<b>118,97%</b>
7a-CP		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	117,95	117,95%	117,95%
7b-N		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	110,00	137,50%	120.00%
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>					<b>114,98%</b>
8a-N		Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	98,83	123,54%	120.00%
8b-N		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95,30%	100,00%	104,93%	104,93%
8c-N		Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI WBK/WBBM	100	120,00	120,00%	120.00%
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)</b>						<b>110,81%</b>

## Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

Sasaran strategis ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan prinsip akuntabilitas dalam mendukung visi Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai mandat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKN melaksanakan tugas tersebut secara adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan inovasi layanan, serta terpercaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Palangkaraya mengidentifikasi dari capaian 2 IKU sebagai berikut:

### 1. Indeks Integritas Organisasi

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam Laporan Kinerja KPKNL Palangkaraya Tahun 2024 melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d. Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian di dalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK. Adapun target indeks integritas KPKNL Palangkaraya pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 100 dengan realisasi sebesar 105,32 yang diperoleh dari perhitungan komponen penilaian hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dikurangi dengan komponen penilaian faktor koreksi (misal: keterjadian fraud, hasil audit investigasi, pengondisian, dsb.) ditambah komponen penilaian tindak lanjut SPI, tindak lanjut pengaduan, tindak lanjut hukdis, dan realisasi kegiatan pencegahan.

Langkah-langkah dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:

- Menekankan melalui instruksi kepala kantor kepada seluruh pejabat/pegawai untuk selalu menolak terhadap upaya pemberian gratifikasi.
- Melakukan sosialisasi tentang anti korupsi, tolak gratifikasi, dan penguatan integritas, baik kepada internal kantor maupun eksternal (stakeholder dan masyarakat).
- Terus menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam setiap pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari.
- Penguatan tiga lini sistem pengendalian intern, yakni Manajemen Operasional, Unit Kepatuhan Internal, dan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan semua tugas dan fungsi, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari tindakan fraud.

Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi sebagai berikut:

KPKNL Palangkaraya	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP Indeks integritas organisasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	105,32	105,32	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	105,32%	105,32%	

## 2. Presentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan dan Lelang

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. IKU ini bertujuan untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pelayanan Lelang.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1) PNBPN Kekayaan Negara (PNBPN Aset)
  - a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada Satuan Kerja K/L bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/ Ditjen Perbendaharaan,
  - b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada Satuan Kerja K/L bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/ Ditjen Perbendaharaan
- 2) PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- 3) PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

  - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
  - b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
  - c. biaya permohonan lelang,
  - d. uang jaminan pembeli wanprestasi,
  - e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Realisasi IKU persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Palangkaraya tahun 2025 adalah sebesar Rp17.482.219.533,00 atau 102,79% yang diperoleh dari nominal realisasi PNBPN pengelolaan BMN sebesar RP14.443.402.537,00,

PNBP piutang negara sebesar Rp59.378.483,00 dan PNBP lelang sebesar Rp2.979.438.513,00 kemudian dibandingkan dengan jumlah nominal target yang pada awal tahun sebesar Rp17.007.000.000,00.

Tantangan dan hambatan dalam pencapaian target, antara lain:

- PNBP Lelang belum memenuhi target. Namun demikian, target PNBP secara keseluruhan telah tercapai karena ditopang oleh PNBP Aset
- Booming aset rampasan yang akan dilelang belum sesuai dengan apa yang diharapkan seperti tahun sebelumnya.

Langkah-langkah dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:

- Asistensi satker atas penggunaan SIMAN V2 terkait persetujuan sewa dan penjualan BMN rusak berat yang menjadi sumber-sumber PNBP Aset
- Koordinasi dan komunikasi dengan Kejaksaan terkait potensi penjualan Barang Rampasan
- Mencari potensi sumber PNBP lainnya yang mempunyai nilai signifikan seperti data pada satker BLU
- Melaksanakan intensifikasi pengurusan piutang negara dan terus melaksanakan penggalian potensi piutang negara/daerah.

Capaian IKU Presentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan dan Lelang sebagai berikut:

KPKNL Palangkaraya	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100% (3.401.400.000)	100% (10.204.200.000)	100% (10.204.200.000)	100% (14.455.950.000)	100% (14.455.950.000)	100% (17.007.000.000)	100% (17.007jt)	Max /TLK
Realisasi	2.182.924.421	4.882.638.625	4.882.638.625	9.790.708.831	9.790.708.831	17.482.219.533	17.482.219.533	
Capaian	64.18%	47.85%	47.85%	67.73%	67.73%	102.79%	102.79%	

Perbandingan realisasi pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		2021	2022	2023	2024	2025
		Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi
1a-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	88,67 89,17	89,17 92,44	100 105,29
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp6.011.810.169 Rp8.499.182.877	Rp6.273.895.500 Rp15.665.527.734	Rp6.505.000.000 Rp13.053.868.681	Rp14.067.000.000 Rp17.494.846.028	Rp17.007.000.000 Rp17.482.219.533

## Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dilakukan dengan memastikan aset negara dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Optimalisasi aset bertujuan untuk meningkatkan nilai dan manfaatnya dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan piutang negara, upaya difokuskan pada penyelesaian yang tepat guna memperkuat keseimbangan fiskal dan pemulihan keuangan negara. Sementara itu, penyelenggaraan lelang dilakukan secara akuntabel dan efisien untuk meningkatkan realisasi pokok lelang dengan mendorong nilai transaksi yang optimal serta meningkatkan partisipasi publik terhadap pengelolaan kekayaan negara. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL Palangkaraya mengidentifikasi dari capaian 3 IKU sebagai berikut berikut:

### 1. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Adapun realisasi IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara pada KPKNL Palangkaraya tahun 2025 adalah sebesar 104,75% dari target IKU yang ditetapkan sebesar 100%.

Tantangan dan hambatan dalam pencapaian target, antara lain:

- Satker kurang merespon rekomendasi KPKNL dalam upaya untuk mengoptimalkan BMN yang ada dalam penguasaannya.
- Adanya efisiensi anggaran pada setiap satuan kerja di wilayah KPKNL Palangkaraya lebih khusus lagi satker target tahun 2025.
- Langkah-langkah dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:
  - Koordinasi dengan Satker terkait BMN yang menjadi target optimalisasi
  - Membuat usulan perubahan target NUP optimalisasi yang sebelumnya didominasi tanah rumah Negara menjadi jenis tanah bangunan kantor yang berada disekitar Kota Palangkaraya.

Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara sebagai berikut:

KPKNL Palangkaraya	2.Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	133%	133%	133%	104.75%	104.75%	104.75%	104.75%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	104.75%	104.75%	

## 2. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase realisasi pokok lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I (Fungsional Pelelang) dan Pegadaian dalam periode tertentu. Capaian Persentase realisasi pokok lelang pada KPKNL Palangkaraya tahun 2025 adalah sebesar 55,59% (Rp80.243.436.119,00) dari target IKU yang ditetapkan sebesar 100% (Rp144.340.000.000,00).

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain adalah

- produktivitas lelang eksekusi yang rendah atau masih cukup banyak lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP) terutama lelang eksekusi hak tanggungan
- adanya permasalahan hukum atas objek yang akan dilelang.
- pembatalan lelang dari pemohon lelang karena adanya pelunasan atau restruksi hutang debitor
- adanya objek lelang eksekusi barang rampasan yang belum dapat dilelang pasca tidak berlakunya PMK No 199/PMK.06/2022

Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, antara lain adalah:

- Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.

- Melakukan penggalian potensi lelang kepada stakeholder dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM).
- Melakukan sosialisasi terkait lelang kepada para Stakeholder melalui kegiatan SIBOLANG (Diskusi Obrolan Lelang) yang dilaksanakan setiap triwulanan.
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
- Meningkatkan publikasi lelang melalui e-Auction, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Palangkaraya.

Pada tahun 2025 KPKNL Palangkaraya juga melakukan pemasaran produk-produk UMKM lokal Kota Palangka Raya dengan melaksanakan lelang sukarela produk UMKM pada bulan Juni 2025. Capaian IKU Persentase realisasi pokok lelang sebagai berikut:

KPKNL Palangkaraya	2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b-CP Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100% (28.868 jt)	100% (86.604 jt)	100% (86.604 jt)	100% (122.689 jt)	100% (122.689 jt)	100% (144.340 jt)	100% (144.340 jt)	Max /TLK
Realisasi	11.824.812.100	21.311.941.858	21.311.941.858	39.279.411.819	39.279.411.819	80.243436.119	80.243436.119	
Capaian	40.96%	24.61%	24.61%	32.02%	32.02%	55.59%	55.59%	

### 3. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari:

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;

2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Permasalahan pencapaian IKU ini adalah beberapa penanggung hutang tidak melakukan angsuran/ pembayaran atau jumlah angsuran yang terlalu kecil dibanding dengan jumlah hutang. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

- Penagihan langsung secara rutin kepada para penanggung hutang,
- Melakukan optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara.
- Koordinasi dengan penyerah piutang untuk melakukan penagihan bersama.

Pada Triwulan III tahun 2025 target Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara telah terlampaui sehingga dilaksanakan addendum terhadap target IKU penurunan nilai saldo PN dari semula Rp1,505 M menjadi Rp1,593 M sedangkan capaiannya sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebesar 120% dari target IKU yang ditetapkan sebesar 100%.

KPKNL Palangkaraya	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100% (301.000.000)	100% (903.000.000)	100% (903.000.000)	100% (1.279.250.000)	100% (1.279.250.000)	100% (1.505.000.000)	100% (1.505 jt)	Max/TLK
Realisasi	378.387.063	1.482.966.744	1.482.966.744	1.590.779.556	1.590.779.556	1.940.886.947	1.940.886.947	
Capaian	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	

Adapun perbandingan realisasi pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		2021 Target/Realisasi	2022 Target/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	-	-	-	100 107,75
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Rp19.000.000.000 Rp26.950.895.614	Rp21.000.000.000 Rp43.372.582.490	Rp28.000.000.000 Rp37.594.514.984	Rp144.007.000.000 Rp162.869.388.012	Rp144,340,476,000 Rp80.243436.119
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Rp16.392.875.119 Rp44.365.014.142	Rp7.985.141.740 Rp8.222.238.024	Rp1,877,756,000 Rp2,162,387,928	Rp10.314.700.000 Rp11.521.979.145	Rp1.505.000.000 Rp.1.940.886.947

### Sasaran Strategis 3 : Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan pengguna jasa

Pelayanan kekayaan negara dan lelang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa melalui layanan yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kualitas layanan

ditingkatkan dengan komunikasi yang efektif serta edukasi yang mendukung pemahaman dan partisipasi yang lebih baik. Selain itu, DJKN sebagai pengelol aset terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya di lingkungan internal, tetapi juga di kalangan pemangku kepentingan terkait, termasuk instansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan dibidang pengelolaan kekayaan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL mengidentifikasi dari capaian 2 IKU sebagai berikut:

#### 1. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis terkait pengelolaan piutang negara dan lelang (meliputi : penatausahaan, penagihan, penyelesaian, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban) yang harus dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah serta pengurusan piutang dan lelang pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan piutang negara dan lelang merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan stakeholders dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui audensi dan konsultasi/kunjungan/sosialisasi /workshop/Focus Grup Discussion atau metode lainnya yang dilaksanakan.

Permasalahan dalam mencapai IKU ini adalah rendahnya tingkat keaktifan peserta sosialisasi dalam mengisi survei feedbackkegiatan. Adapun langkah- langkah KPKNL dalam melaksanakan IKU ini antara lain:

- Edukasi lelang kepada para stakeholder melalui kegiatan SIBOLANG (Diskusi Obrolan Lelang) secara rutin periode triwulanan,
- Melaksanakan kunjungan langsung untuk melaksanakan edukasi terkait pengurusan piutang negara/ daerah kepada pemerintah daerah maupun instansi- instansi pemerintah.
- Melakukan evaluasi terhadap kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan dengan melihat hasil feedback yang telah diisi oleh peserta sosialisasi..

Realisasi IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi KPKNL Palangkaraya tahun 2025 sebesar 96,93 (120%) dari target IKU yang ditetapkan sebesar 74.

KPKNL Palangkaraya	3.Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/Avg
Realisasi	100	93,63	96,81	103,29	98,97	90,78	96,93	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

## 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana Prasarana
9. Sarana Pengaduan

Tantangan dan hambatan dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:

- Jumlah responden yang diperoleh terbatas
- Tingkat partisipasi responden yang rendah.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Palangkaraya antara lain:

- Penyampaian survei kepada responden melalui surat resmi.
- Koordinasi dengan unit pemberi layanan untuk membantu penyebaran tautan survei
- Penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan seperti lahan parkir khusus, toilet ramah disabilitas, kursi roda, tongkat serta kaca mata baca.

Realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Palangkaraya tahun 2025 sebesar 96,90 (125,71%) dari target IKU yang ditetapkan sebesar 77.

KPKNL Palangkaraya	3. Pelayanan keayatan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/Avg
Realisasi	95.35	98.05	96.70	97.40	96.93	96,80	96.90	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Perbandingan realisasi pelayanan keadilan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		2021	2022	2023	2024	2025
		Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	74 122,68
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	77 125,71

#### Sasaran Strategis 4 : Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif

Penerapan tata kelola aset yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN), dikelola secara optimal, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tata kelola yang efektif juga mendukung kepastian hukum, keberlanjutan pemanfaatan serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 2 IKU sebagai berikut:

##### 1. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan adalah pelaksanaan sertifikasi tanah BMN yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa Tanah. Adapun realisasi IKU persentase bidang tanah BMN yang disertipikasikan pada KPKNL Palangkaraya tahun 2025 adalah sebesar 103,25%. Di mana realisasi ini diperoleh dari bidang tanah yang ditargetkan disertipikasikan tahun 2025 sebanyak 246 bidang dengan realisasi bidang tanah yang telah disertipikasikan sebanyak 254 bidang. Tantangan dan hambatan dalam mencapai IKU ini adalah:

- Untuk mencapai IKU ini melibatkan 3 pihak yaitu Satker, Kantor Pertanahan dan KPKNL.
- Target BMN tanah yang akan disertifikat terdapat perbedaan data luasan, data sumber dan atau lokasi tidak sesuai.
- Satker kesulitan menentukan swaploting titik- titik koordinat batas tanah secara tepat.
- Satker masih belum memahami aplikasi SIMAN.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan KPKNL untuk mencapai target IKU ini adalah:

- Melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Satker maupun Kantor Pertanahan
- Bersama- sama dengan Satker mengidentifikasi titik koordinat batas- batas tanah secara langsung *on the spot*.
- Melakukan sosialisasi aplikasi SIMAN kepada Satker- Satker di wilayah kerja KPKNL Palangkaraya.

Capaian IKU Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan sebagai berikut.

KPKNL Palangkaraya	4. Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	5% (13)	40% (99)	40% (99)	60% (148)	60% (148)	100% (246)	100% (246)	Max/TLK
Realisasi	4	149	149	161	161	254	254	
Capaian	30.77%	120.00%	120.00%	108.78%	108.78%	103.25%	103.25%	

## 2. Persentase evaluasi kinerja BMN

Persentase Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Target IKU evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) KPKNL Palangkaraya tahun 2025 adalah 100% terdiri dari jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya sebanyak 269 aset dan jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker sebanyak 14 aset. Dari target tersebut, diperoleh realisasi sebanyak 352 aset untuk jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya dan 129 aset untuk jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker atau sebesar 120%. Tantangan dan hambatan dalam mencapai IKU ini adalah data master aset pada aplikasi SIMAN tidak terupdate serta aset belum ditemukan dan adanya kendala aplikasi SIMAN V2 untuk perhitungan dan pelaporan portopolio aset. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan KPKNL untuk mencapai target IKU ini adalah:

- Melakukan sosialisasi aplikasi SIMAN kepada Satker- Satker di wilayah kerja KPKNL Palangkaraya.
- Koordinasi dengan Satker untuk melakukan pemetaan terhadap aset yang dijadikan target
- Koordinasi dengan Kanwil DJKN terkait verifikasi dan validasi portofolio aset melalui aplikasi SIMAN V.2

Capaian IKU Persentase evaluasi kinerja BMN sebagai berikut:

KPKNL Palangkaraya	4. Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	118%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
Capaian	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	

Adapun perbandingan realisasi Penerapan tata kelola aset yang efektif dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut (IKU mulai ada tahun 2023):

Indikator Kinerja		2021	2022	2023	2024	2025
		Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi
04a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100% 120,57%	100% 100,93%	100% 146,77%	100% 176%	100% (246) 103% (254)
04b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100% 122,11%	100% 112,14%	100% 142,82%	100% 120,41%	100% 120%

### Sasaran Strategis 5 : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi memerlukan dukungan sumber daya yang adaptif, termasuk organisasi yang kondusif dan SDM yang kompeten. SDM yang berkompentensi tinggi menjadi aset penting dalam mencapai tujuan organisasi, sementara proses bisnis yang efisien mendukung efektivitas kerja. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemanfaatannya guna mendukung operasional organisasi. Pengelolaan yang baik tercermin dari tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi, sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 3 IKU sebagai berikut:

#### 1. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jjs. PP No. 28 Tahun 2022 jjs. PMK 240/PMK.06/2016 jjs. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK

163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022. Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
  - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
  - b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
  - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
  - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
  - b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
  - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)
  - a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
  - b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.

Target di 2025 sejumlah 12 Berkas Piutang Negara Diselesaikan berasal dari Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara dan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara.

Capaian IKU ini pada tahun 2025, banyak didominasi dari berkas PPDTO (89 dari total 99 berkas yang diselesaikan). Langkah-langkah yang dilakukan KPKNL untuk mencapai target IKU ini adalah:

- Koordinasi dengan debitur dan penyerah piutang terkait pengurusan PN dan PD
- Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian PPDTO.

Adapun realisasi IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara KPKNL Palangkaraya tahun 2025 sebesar 100,20% (99) dari target IKU yang ditetapkan sebesar 100% (12).

KPKNL Palangkaraya	5.Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100% (2)	100% (6)	100% (6)	100% (10)	100% (10)	100% (12)	100% (12)	Max/TLK
Realisasi	1.10	6.70	6.70	10.10	10.10	100.20	100.20	
Capaian	55.00%	111.67%	111.67%	101.00%	101.00%	120.00%	120.00%	

## 2. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal. Tantangan dan hambatan dalam mencapai IKU ini adalah:

- Terbatasnya SDM (Jafung Penilai) sementara load permohonan penilaian yang meningkat disertai dengan pemohon yang kerap kali tidak menginput permohonan penilaian via SIP akan berpengaruh pada pencapaian kinerja tingkat kualitas layanan penilaian. Mengingat formula perhitungan IKU tingkat kualitas layanan penilaian diukur dari penyelesaian laporan penilaian, permohonan melalui SIP dan nilai kaji ulang laporan penilaian.
- Pemohon kesulitan menginput data dan informasi permohonan penilaian melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP), sedangkan surat permohonan (fisik) sudah masuk.

Langkah yang telah dilaksanakan

- Melakukan asistensi terhadap pemohon penilaian untuk menginput data dan dokumen permohonan melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Pemohon.
  - Menginstruksikan kepada Penilai untuk mengikuti sosialisasi peraturan Penilaian terbaru.
- Pada tahun 2025, KPKNL Palangkaraya telah melaksanakan penilaian 2 bidang objek tanah yang akan digunakan untuk Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Barito Selatan.

Adapun realisasi IKU Tingkat kualitas layanan penilaian KPKNL Palangkaraya tahun 2025 sebesar 109,20 % dari target IKU yang ditetapkan sebesar 70%.

KPKNL Palangkaraya	5.Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/Avg
Realisasi	111,75%	112,70%	112,26%	104,56%	109,67%	107,79%	109,20%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

### 3. Persentase Produktivitas Lelang

Persentase Produktivitas Lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Target persentase produktivitas lelang KPKNL Palangkaraya pada tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi sebesar 111,54% diperoleh dari perhitungan indeks laku per jenis lelang 112,54% dan indeks frekuensi lelang 111,09%. Tantangan produktivitas lelang eksekusi yang rendah atau masih cukup banyak lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP), terutama lelang eksekusi hak tanggungan, dihadapi dengan melakukan langkah-langkah, antara lain

- Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
- Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM).
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
- Meningkatkan publikasi lelang melalui e-Auction, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Palangkaraya.

Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang sebagai berikut:

KPKNL Palangkaraya	5.Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	56,50%	68,33%	68,33%	88,39%	88,39%	111,54%	111,54%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Adapun perbandingan realisasi Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		2021 Target/Realisasi	2022 Target/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
05a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	-	-	-	-	100% 100,20%
05b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	-	-	-	-	70% 109,20%
05c-CP	Persentase produktivitas lelang	35% 60,82%	35% 55,94%	80% 105%	89% 164,87%	80% 111,54%

### Sasaran Strategis 6 : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi memerlukan dukungan sumber daya yang adaptif, termasuk organisasi yang kondusif dan SDM yang kompeten. SDM yang berkompentensi tinggi menjadi aset penting dalam mencapai tujuan organisasi, sementara proses bisnis yang efisien mendukung efektivitas kerja. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemanfaatannya guna mendukung operasional organisasi. Pengelolaan yang baik tercermin dari tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi, sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi capainnya dari 3 IKU sebagai berikut:

#### 1. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal 249 ayat (7) Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:

- Kebijakan buka blokir terhadap beberapa Rincian Output.
- Kebijakan top up belanja modal pada akhir triwulan III.
- Perubahan target rincian output terhadap RO BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Langkah yang diambil KPKNL untuk pencapaian IKU ini antara lain:

- Melakukan pemilihan skala prioritas terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun, dengan tetap memperhatikan capaian output terkait.

- Selalu monitoring dan memastikan indikator capaian IKPA dan SMART DJA terpenuhi.
- Memperhatikan hal yang mempengaruhi nilai indikator capaian IKPA dan SMART DJA.
- Melaksanakan penganggaran dengan pruden.
- Penghematan dilakukan setiap akan digunakannya DIPA secara seksama dan selektif.
- Menyusun RPD yang akurat dan disesuaikan dengan rencana.
- Konsisten dalam melaksanakan RPD.

Capaian IKU Indeks kualitas kinerja anggaran sebagai berikut:

KPKNL Palangkaraya	6.Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

## 2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak. Tujuan dari pencapaian IKU ini adalah meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tantangan dan hambatan dalam mencapai IKU ini adalah waktu yang terbatas untuk merealisasikan belanja modal dikarenakan pos anggaran (yang diblokir) dibuka mendekati akhir tahun. Sedangkan langkah- langkah yang telah dilakukan

- Penyesuaian RUP untuk mengakomodir belanja modal.
- Pemenuhan dokumen pengadaan atas belanja modal sehingga belanja modal dapat segera direalisasikan.

Realisasi IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa KPKNL Palangkaraya tahun 2025 sebesar 120 (120%) dari target IKU yang ditetapkan sebesar 100.

Capaian IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

KPKNL Palangkaraya	6.Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

### 3. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU ini mengukur persentase pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. IKU diukur dari:

#### 1. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

#### 2. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal. Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
- Perbandingan penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.

- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut
- Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut)
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan I berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Maret
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan II berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Juni
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan III berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. September
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan IV berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Desember

Tantangan dan hambatan dalam pencapaian IKU ini adalah rendahnya keikutsertaan pegawai untuk mengikuti pelatihan serta peserta yang sudah mengikuti pelatihan/ elearning namun tidak melaporkan kepada PIC kepegawaian KPKNL Palangkaraya, Adapun langkah- langkah yang telah dilakukan:

- Rutin melakukan himbuan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti pelatihan/ elearning baik yang bersifat mandatory maupun open akses pada aplikasi Diklat.
- Menyediakan sharing folder pelaporan diklat bagi pegawai sudah mengikuti pelatihan/ elearning.
- Mengadakan rutin melaksanakan bimbingan mental oleh kepala kantor kepada seluruh pegawai.

Realisasi IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai KPKNL Palangkaraya tahun 2025 sebesar 96 (120%) dari target IKU yang ditetapkan sebesar 80.

KPKNL Palangkaraya	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	32,00%	69.20%	69.20%	86.00%	86.00%	96.00%	96.00%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Perbandingan realisasi Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		2021	2022	2023	2024	2025
		Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi
06a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	95,50% 93,28%	95,50% 94,79%	80 93,35	100 120	100% 100%
06b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	-	100% 169,56%	-	-	100% 120%
06b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100% 115,20%	100% 108,33%	100% 120%	90% 126,88%	80% 96%

### Sasaran Strategis 7 : Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik Yang Efektif

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penanganan hukum difokuskan pada penyelesaian permasalahan hukum secara optimal guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi unit organisasi serta aparatur di dalamnya. Sementara itu, komunikasi publik dilakukan secara strategis untuk memastikan penyampaian kebijakan, tujuan, dan program pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat secara tepat sasaran. Komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL mengidentifikasi dari capaian 2 IKU sebagai berikut:

#### 1. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- b. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Pencapaian IKU ini sangat tergantung dari para pihak yang berperkara yaitu Majelis hakim, Penggugat dan Tergugat yang lain. Putusan suatu perkara tidak dapat diperkirakan waktunya berapa lama karena tergantung dari Majelis Hakim yang menyidangkan perkara.

Tantangan dan hambatan dalam mencapai IKU ini adalah:

- Lama berjalannya gugatan masih dalam rentang kendali sehingga sejauh ini tidak ada kendala dalam pencapaian IKU.
- Pencapaian IKU ini sangat tergantung dari para pihak yang berperkara yaitu Majelis hakim, Penggugat dan Tergugat yang lain.
- Putusan suatu perkara tidak dapat diperkirakan waktunya berapa lama karena tergantung dari Majelis Hakim yang menyidangkan perkara.

Adapun langkah- langkah yang telah dilakukan:

- Berkoordinasi dan konsultasi dengan Biro Advokasi, Direktorat HUUH maupun Kanwil DJKN Kalselteng dalam penanganan perkara.
- Aktif menghadiri setiap tahapan Sidang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

- Mengajukan alat bukti yang relevan untuk memperkuat argumen/ jawaban yang telah disampaikan..

Adapun realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum KPKNL Palangkaraya tahun 2025 sebesar 117,95 dari target IKU yang ditetapkan sebesar 100.

KPKNL Palangkaraya	7.Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	114,60%	114,60%	114,60%	117,07%	117,07%	117,95%	117,95%	
Capaian	114.60%	114.60%	114.60%	117.07%	117.07%	117.95%	117.95%	

## 2. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Sampai dengan akhir tahun 2025 belum ada permintaan informasi publik dari pengguna layanan kepada KPKNL Palangkaraya. Untuk memenuhi IKU ini KPKNL Palangkaraya telah melaksanakan:

- Pengelolaan informasi publik sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang berlaku.
- Menyampaikan Laporan PPID tahun 2024 secara tepat waktu.
- Melakukan pemuktakhiran informasi publik pada website KPKNL Palangkaraya lengkap dan tepat waktu.

Adapun realisasi IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) KPKNL Palangkaraya tahun 2025 sebesar 111,25 dari target IKU yang ditetapkan sebesar 80.

KPKNL Palangkaraya	7.Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/Avg
Realisasi	115	110	112.5	110	111.67	110	111.25	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Perbandingan realisasi Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		2021 Target/Realisasi	2022 Target/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
07a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	-	-	-	-	100 117,95
07a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	-	-	-	80 100	80 111,25

### Sasaran Strategis 8 : Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko Yang Efektif

Dalam rangka quality assurance atas pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL mengidentifikasi dari capaian 3 IKU sebagai berikut:

#### 1. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak

negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Tantangan dan hambatan dalam mencapai IKU ini adalah:

- Pengelola kinerja perlu cermat dalam mengikuti timeline pengelolaan kinerja.
- Menu Performa Satu Kemenkeu masih dalam tahap pengembangan.

Pengelola risiko dan kinerja di KPKNL Palangkaraya telah melakukan pengelolaan kinerja dan risiko sesuai timeline yang ditentukan dan disepakati.

Adapun realisasi IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko KPKNL Palangkaraya tahun 2025 sebesar 98,83 (120%) dari target IKU yang ditetapkan sebesar 80.

KPKNL Palangkaraya	8.Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	99.39	98.78	98.78	98.90	98.90	98,51	98,51	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

## 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi Policy Recommendation, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain Policy Recommendation.

Terdiri atas 4 komponen penilaian (sub IKU) dengan bobot yang telah ditentukan sbb:

1. Persentase Tindak Lanjut Policy Recommendation (Bobot 30%). => UIC Ir I s.d VI Pemilik Polrec

Rata-rata persentase policy recommendation yang ditindaklanjuti dengan penilaian polrec

2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen (data Teamcentral dan TeamMate+ minus Polrec) (Bobot 25%) => UIC Ir I s.d VII

Akumulasi Jumlah rekomendasi s.d. periode berjalan yang telah ditetapkan tuntas (closed verified) dan/atau TPTD dibandingkan jumlah rekomendasi yang harus diselesaikan sesuai jatuh tempo sebelum 31 Des Tahun Berjalan

3. Persentase Ketepatan Waktu Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen (data Teamcentral dan TeamMate+ minus Polrec) (Bobot 15%) => UIC Ir I s.d VII  
Jumlah penyelesaian rekomendasi tepat waktu sebelum atau pas tanggal jatuh tempo dibandingkan jumlah rekomendasi yang harus diselesaikan sesuai jatuh tempo triwulan tersebut.

Pada tahun 2024 di KPKNL Palangkaraya terdapat 8 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, seluruhnya telah dituntaskan pada Triwulan I 2025. Adapun realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti KPKNL Palangkaraya tahun 2025 sebesar 100 (104,93%) dari target IKU yang ditetapkan sebesar 95,30.

KPKNL Palangkaraya	8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	75,50%	82,50%	82,50%	89,75%	89,75%	95,30%	95,30%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	111.42%	111.42%	104.93%	104.93%	

### 3. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.

3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

KPKNL Palangkaraya merupakan salah satu unit vertikal DJKN yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan ZI WBBM pada tahun 2025. Penilaian pembangunan ZI KPKNL Palangkaraya secara *desk evaluation* telah dilakukan oleh Tim Penilai tingkat Kanwil, tingkat Eselon I, maupun tingkat kementerian dan telah dinyatakan lolos dalam pemenuhan dokumen. Tahap akhir yaitu penilaian secara *field evaluation* oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian PANRB telah dilaksanakan namun sampai dengan akhir Desember tahun 2025 belum ada pengumuman kelolosan dari Kementerian PANRB. Pada tanggal 11 Februari 2026 oleh Kementerian PANRB telah diumumkan hasil evaluasi pembangunan ZI dan KPKNL Palangkaraya menjadi salah satu unit Kementerian Keuangan yang dinyatakan lolos unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Tantangan dan hambatan dalam mencapai IKU ini adalah:

- Perlu keterlibatan dan pemahaman semua pegawai KPKNL Palangkaraya dalam pembangunan ZI
- Tuntutan perbaikan pelayanan melalui inovasi yang baru,
- Konsistensi dalam peningkatan integritas semua pegawai

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan KPKNL Palangkaraya dalam mencapai IKU ini adalah:

- Sosialisasi secara berkala tentang pembangunan ZI kepada semua pegawai
- Pimpinan KPKNL Palangkaraya sebagai role model
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembangunan ZI
- Pemenuhan dokumen ZI secara lengkap.

Adapun realisasi IKU Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM sebagai berikut

KPKNL Palangkaraya	8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8c-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	120,00	120,00	
Capaian	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	120.00%	120,00%	

Perbandingan realisasi Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		2021 Target/Realisasi	2022 Target/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
08a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	75 80	80 85,37	80 93,35	85 96,45	80 98,83
08b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	95,30 100
08c-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	100 120,00

## B. Realisasi Kinerja Anggaran

Realisasi kinerja anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.356.802.713,00 atau 98,64% dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu setelah revisi (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
			Rp	%
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1.890.263.000	0	1.861.960.713	98.50%
3. Belanja Modal	499.015.000	0	494.842.000	99.16%
Total	2.389.278.000	0	2.356.802.713	98.64%

## C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran strategis tentunya diperlukan berbagai sumber daya yang menunjang dalam pelaksanaannya, salah satunya dalam hal terkait dana/anggaran. Dalam perencanaan kegiatan anggaran dana menjadi hal penting yang harus diperhitungkan. Dalam pengelolaan anggaran, perlu menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Pengelolaan anggaran dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu tentunya akan menjadi lebih baik apabila pencapaian kegiatan dapat diraih dengan mengedepankan efisiensi anggaran.

Untuk DJKN efisiensi penggunaan anggaran telah disampaikan dalam Nota Dinas Nomor S-303/KN.1/2025 tanggal 23 Januari 2025 hal Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan ABPN TA 2025 dan Nota Dinas nomor ND-522/KN.1/2025 tanggal 17 Februari 2025 hal Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Langkah- langkah KPKNL Palangkaraya dalam efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada pengguna layanan diupayakan dilaksanakan secara daring;
2. Imbauan/ instruksi Kepala KPKNL Palangkaraya kepada seluruh pegawai terkait penghematan penggunaan energi/listrik dan air;
3. Pembayaran uang harian perjalanan dinas sebesar 80% dari standar biaya masukan yang telah ditentukan.
4. Melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat terkait efisiensi penggunaan anggaran baik belanja barang maupun belanja modal.

## D. Kinerja Lainnya

Di tahun 2025, KPKNL Palangkaraya berhasil mendapatkan beberapa penghargaan antara lain sebagai berikut:

1. Penghargaan Atas Pencapaian Nilai Sempurna IKPA kategori Pagu kecil Bobot kecil periode semester I tahun anggaran 2025.
2. Penghargaan Atas Pencapaian Nilai Sempurna IKPA Pagu kecil bobot IKPA Besar.
3. Penghargaan atas Capaian Terbaik KPKNL Teroptimal Dalam Penanganan Piutang dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital.

**Penghargaan Atas Pencapaian Nilai Sempurna IKPA  
Pagu kecil bobot kecil dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah**



**Penghargaan Atas Pencapaian Nilai Sempurna IKPA  
Pagu kecil bobot IKPA Besar dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah**



**Penghargaan atas Capaian Terbaik KPKNL Teroptimal Dalam Penanganan Piutang dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital**



**Penghargaan atas Capaian Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Aset Tertinggi Tahun 2025 di Lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah**




## Pencapaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2025



### E. Evaluasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Monitoring dan Evaluasi Kinerja pada KPKNL Palangkaraya dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Kepala kantor dan dihadiri oleh para Kepala Seksi/ Kasubag Umum serta para Pejabat Fungsional. Pada kegiatan ini dilakukan evaluasi kinerja serta rencana langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan serta pembahasan terkait risiko dan mitigasi resiko yang harus dilaksanakan. Setiap triwulan juga dilakukan monitoring dan evaluasi progres pembangunan ZI WBBM yang melibatkan seluruh pegawai KPKNL Palangkaraya.

Dalam perkembangannya laporan capaian kinerja dilaporkan secara berjenjang setiap bulan kepada unit eselon II ( Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah).



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

# 04.

Penutup

## A. Penutup

Laporan Kinerja KPKNL Palangkaraya tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Palangkaraya dalam tahun anggaran 2025 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palangkaraya tahun 2025 telah ditetapkan sesuai dengan peta strategi Kemenkeu *Three* KPKNL yang terdiri 8 (delapan) sasaran strategis dan 20 (duapuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), KPKNL Palangkaraya mengalami beberapa kali Addendum terhadap target, rata-rata tingkat pencapaian sebesar 110,81%. IKU KPKNL Palangkaraya yang telah melampaui target yang ditetapkan adalah:

1. Indeks integritas organisasi
2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
3. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara
4. Persentase relisasi pokok lelang
5. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara
6. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
7. Indeks kepuasan pengguna layanan
8. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan
9. Persentase evaluasi kinerja BMN
10. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara
11. Tingkat kualitas layanan penilaian
12. Persentase produktivitas lelang
13. Indeks kualitas kinerja anggaran
14. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
16. Indeks penanganan permasalahan hukum
17. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)
18. Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko
19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
20. Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM

IKU KPKNL Palangkaraya ada yang masuk dalam kategori merah, yaitu IKU Presentase realisasi pokok lelang, sedangkan IKU KPKNL Palangkaraya yang lain dalam kategori Hijau.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025 dan kondisi/permasalahan yang terjadi seluruh personel KPKNL Palangkaraya bertekad untuk meraih prestasi kinerja yang lebih baik dengan melaksanakan rencana kegiatan tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan optimal dan selalu melaksanakan pelayanan dengan lebih baik kepada pengguna layanan.

**Lampiran**






**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-1/WKN.12/2026**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**PALANGKARAYA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PALANGKARAYA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp13 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100
		2b-N Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 1,6 M)
		3b-CP Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp57 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks integritas organisasi	100
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

**Program/Kegiatan 2026**

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

**Anggaran**

Rp616,092,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp16,300,000
2. Pengelolaan Aset	Rp599,792,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp1,639,292,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp22,400,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,593,998,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp11,694,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp11,200,000

Palangkaraya, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan  
Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tetik Fajar Ruwandari

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Palangkaraya



Ditandatangani Secara Elektronik  
Fredy Himarwanto

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PALANGKARAYA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2026**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel</b>							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp13 M)
<b>2</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan</b>							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5	30	30	60	60	100	100
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>3</b>	<b>Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif</b>							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 1,6 M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp57 M)
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>6</b>	<b>Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif</b>							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Palangkaraya, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Palangkaraya



Ditandatangani Secara Elektronik  
Fredy Himarwanto



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Waktu	Trajectory Kegiatan	Output	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)

Palangkaraya, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangkaraya



Ditandatangani Secara Elektronik  
**Fredy Himarwanto**

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



**SASARAN KINERJA PEGAWAI**  
**PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF**  
**BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Fredy Himarwanto	NAMA	Tetik Fajar Ruwandari	
NIP	19740316 199503 1 001	NIP	19760822 199503 2 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangkaraya	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangkaraya	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp13 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 1,6 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp57 M)	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>				

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Palangkaraya, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Fredy Himarwanto  
19740316 199503 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik

Tetik Fajar Ruwandari  
19760822 199503 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	24 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp13 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5	30	30	60	60	100	100
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 1,6 M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp57 M)
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Palangkaraya, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Fredy Himarwanto  
19740316 199503 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Tetik Fajar Ruwandari  
19760822 199503 2 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemendagri.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://te.kominfo.go.id/verifyPDF>




**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-1/WKN.12/2025**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**PALANGKARAYA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PALANGKARAYA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas organisasi	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp17,0 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase relisasi pokok lelang	100% (Rp144,3 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,5 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%
		8c-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

**Program/Kegiatan 2025**

**Anggaran**

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025*



Program:	
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp357,296,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp13,678,000
2. Pengelolaan Aset	Rp343,618,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp2,244,237,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp22,400,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2,198,697,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp8,844,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp14,296,000

Kota Palangkaraya, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan  
Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kusumawardhani

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Palangkaraya



Ditandatangani Secara Elektronik  
Fredy Himarwanto

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PALANGKARAYA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya</b>							
1a-CP	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp17,0 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase relisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp144,3 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,5 M)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kota Palangkaraya, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Palangkaraya



Ditandatangani Secara Elektronik  
Fredy Himarwanto



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu Kegiatan	Output			

Kota Palangkaraya, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangkaraya



Ditandatangani Secara Elektronik  
Fredy Himarwanto

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025*



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Fredy Himarwanto	NAMA	Kusumawardhani	
NIP	19740316 199503 1 001	NIP	19690823 199603 2 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangkaraya	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangkaraya	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas organisasi	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp17,0 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase relisasi pokok lelang	100% (Rp144,3 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,5 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025*



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>				

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025.



Kota Palangkaraya, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kusumawardhani  
19690823 199603 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Fredy Himarwanto  
19740316 199503 1 001

*Penilaian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan signature pada tanggal 31 Januari 2025*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun

SUMBER DAYA

wai

*Perlu membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

TANGGUNGJAWABAN

*Kinerja dilaporkan secara triwulanan*

	IKI	Target					
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4
P	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100
P	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%
P	Persentase relisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74

*Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan surat pada tanggal 31 Januari 2025*

3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



KONSEKUENSI	
	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kota Palangkaraya, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kusumawardhani  
19690823 199603 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Fredy Himarwanto  
19740316 199503 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-1a/WKN.12/2025

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-1/WKN.12/2025 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula		Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (1,505 M)	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (1,593 M)

### B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (1,505 M)	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (1,593 M)

Palangka Raya, 18 November 2025

Menyetujui,  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya



Ditandatangani secara elektronik  
Tetik Fajar Ruwandari



Ditandatangani secara elektronik  
Fredy Himarwanto

Lampiran III

Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja TA 2025

No	Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
		Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>SS 1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>					
1a-CP	Indeks integritas			100%	105,32%	105,32%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang			17.007.000.000	17.482.219.533	102,79%
<b>2</b>	<b>SS 2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>					
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara			100%	104,75%	104,75%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang			144.340.000.000	80.243.436.119	55,59%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara			1.505.000.000	1.940.886.947	121,82%
<b>3</b>	<b>SS 3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>					
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi			74	96,93	122,68%
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan			77	96,80	125,71%
<b>4</b>	<b>SS 4. Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>					
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan			246	254	103,25%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN			100%	120,00%	120,00%
<b>5</b>	<b>SS 5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>					
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara			12	99	835,00%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian			70%	107,79%	153,99%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang			80%	111,54%	139,43%
	<b>CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	275.136.285	95,25%			
	<b>CD.4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi</b>	4.936.000	90,85%			
	<b>AEF Sosialisasi dan Diseminasi</b>	4.936.000	90,85%			
	AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	1.120.000	83,33%			
	AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	2.476.000	90,07%			
	AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	1.340.000	100,00%			
	<b>CD.4798 Pengelolaan Aset</b>	270.200.285	95,33%			
	<b>AAH Peraturan lainnya</b>	143.777.437	97,70%			
	AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan	102.167.500	98,45%			
	AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piuta	41.609.937	95,92%			
	<b>ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</b>	25.638.480	98,91%			
	ABA.002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	25.638.480	98,91%			
	<b>BAH Pelayanan Publik Lainnya</b>	8.789.000	78,15%			
	BAH.001 Risalah Lelang	8.789.000	78,15%			
	<b>FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</b>	71.224.067	93,50%			
	FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	43.036.200	99,24%			
	FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	13.507.000	86,69%			
	FAE.007 Penggalan Potensi Lelang	14.680.867	85,21%			
	<b>FAK Pengelolaan Aset BUN</b>	9.481.400	89,25%			
	FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	9.481.400	89,25%			
	<b>UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</b>	11.289.901	91,78%			
	UAE.201 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertip	11.289.901	91,78%			
<b>6</b>	<b>SS 6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>					
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran			100	120,00	120,00%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa			100	120,00	120,00%
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai			80%	96,00%	120,00%
<b>7</b>	<b>SS 7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>					
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum			100	117,95	117,95%
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)			80	110	137,50%
<b>8</b>	<b>SS 8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>					
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko			80	98,83	123,54%
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti			95,30%	100,00%	104,93%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI WBK/WBBM			100	120	120,00%
	<b>WA Program Dukungan Manajemen</b>	2.081.666.428	99,11%			
	<b>WA.4700 Legislasi dan Litigasi</b>	16.654.434	90,51%			
	<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	16.654.434	90,51%			
	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	16.654.434	90,51%			
	<b>WA.4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum</b>	2.059.364.994	99,19%			
	<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	1.564.522.994	99,20%			
	EBA.002 Kerumahtangaan	58.283.818	94,71%			
	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.506.239.176	99,38%			
	<b>EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	494.842.000	99,16%			
	EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	95.566.000	96,02%			
	EBB.003 Kendaraan Bermotor	399.276.000	99,95%			
	<b>WA.4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik</b>	560.000	83,33%			
	<b>BMB Komunikasi Publik</b>	560.000	83,33%			
	BMB.002 Kehumasan	560.000	83,33%			
	<b>WA.4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Int</b>	5.087.000	98,82%			
	<b>EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	5.087.000	98,82%			
	EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	5.087.000	98,82%			



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA